



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 1/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019

TENTANG :

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada Bulan Desember Tahun 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : i. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 01/BA/I/2019 Tanggal 1 Januari 2019 tentang Pembahasan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2019.

Ditetapkan di Larantuka,
pada tanggal 1 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR, ✓


ERNESTA KATANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 1/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

NO URUT	NAMA ANGGOTA PPK	KECAMATAN	JENIS KELAMIN LAKI-LAKI / PEREMPUAN (L/P)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	EMANUEL TUPEN BARA	WULANGGITANG	L	
2	ROMANUS RUDI TUKAN		L	
3	YULIUS HONI NAMANG		L	
4	FABIANUS BOLI URAN	ILE BURA	L	
5	BENEDIKTUS HENCY RIBERU		L	
6	IGNASIUS PATIMANGU KWUTA, S.Pd		L	
7	YOHANES WAUK KELEN	TITEHENA	L	
8	SIPRIANUS MUDA TALAR		L	
9	KONDRADUS DALE HAYONG, S.Sos		L	
10	ARNOLDUS YANSSEN REGI GORAN, SST Pa	DEMON PAGONG	L	
11	SESILIA HORET GORAN		P	
12	YOSEPH RAPE HERA		L	
13	ARNOLDUS HURIT WELAN, SE	LEWOLEMA	L	
14	PAULUS PETARA TUKAN		L	
15	STANISLAUS OLA HEKIN		L	
16	ELISABETH LELY TUKAN	LARANTUKA	P	
17	DOMINIKUS LAGA MAKING		L	
18	PETRUS LABI LEPAN KABELAN		L	
19	ANTONIUS UA WELAN	ILE MANDIRI	L	
20	ISODORUS ENGA HURINT, S.Pd		L	
21	ADRIANUS PATI HEWEN		L	
22	SIPRIANUS BERA HAJON	TANJUNG BUNGA	L	
23	ROFINA BINCE MARAN, STP		P	
24	MATEUS PEDO MARAN		L	
25	NUR ULFA UMAR	ADONARA BARAT	P	
26	HUSNI USMAN		L	
27	YULIUS AMA MAKIN		L	
28	FLORENTINUS LANANG SARA	ADONARA TENGAH	L	
29	GABRIELA SARI BENGAWAN O.TUPEN		P	
30	PETRUS RIMO GERODA		L	
31	ADRIANUS POLI, S.Pd	WOTAN ULUMADO	L	
32	ABDUL MALIK ISMAIL		L	
33	MARIA RENSIANA TULIT		P	

NO URUT	NAMA ANGGOTA PPK	KECAMATAN	JENIS KELAMIN LAKI-LAKI / PEREMPUAN (L/P)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
34	TAUFIK IBRAHIM	ADONARA TIMUR	L	
35	ALFRIDUS SILI KARING, S.Pd		L	
36	JAMALUDIN DATON IKER, S.Pd		L	
37	YULIANUS MASAN DONI	ILE BOLENG	L	
38	ANDREAS PAYONG DERAN		L	
39	ROFINA INA DONI		P	
40	YOHANES BALA BEDA	KELUBAGOLIT	L	
41	SIRILIUS SINA JAWA ,SKM		L	
42	TARSISIUS KIA BEDA		L	
43	SEVERINUS ARAN BORO	WITIHAMA	L	
44	YOVITA PERADA TOLOK		P	
45	NURADRIATI BAREK LAWE		P	
46	MIRA AGUS	ADONARA	P	
47	ANTONIUS BOLENG LO LONG		L	
48	MUHAMMAD NUR		L	
49	YOHANES BAPTISTA ATALAWAN HAYON	SOLOR BARAT	L	
50	KRISTIANUS BIE FERNANDEZ		P	
51	LAURENSIUS OUT NIRON		L	
52	YASINTA FRANSISKA BOTA	SOLOR TIMUR	P	
53	STANISLAUS KUNA KENI		L	
54	MARSELUS L. KEBAKUPEKEN		L	
55	LUKAS PARINBASA SOGEN	SOLOR SELATAN	L	
56	PAULINUS PERASI HERIN		L	
57	FERDINANDUS GAI BELANG		L	

Ditetapkan di Larantuka

Pada tanggal 1 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIAHN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR


ERNESTA KATANA